

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Lingkungan RW 003 Desa Argawana, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 20 dalam Perda No. 2 tahun 2018 di RW 003 Desa Argawana berjalan baik. Tamu yang datang lebih dari 24 jam diharuskan melapor dan memberikan salinan KTP atau SIM. Mereka yang tinggal di lingkungan RW 003 harus melaporkan diri kepada RT atau pemilik kontrakan/kost. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan. Masyarakat memberikan saran, termasuk pembuatan portal dan rambu "tamu wajib lapor." Sebagian saran telah dijalankan, meskipun portal masih dalam rencana karena keterbatasan anggaran. Rambu "tamu wajib lapor" sudah dipasang di poskamling. Dalam Perda No. 2 Tahun 2018, tidak ada sanksi secara tertulis bagi pelanggar dalam ketentuan Pasal 20, warga yang melanggar ketentuan dalam Pasa 21 akan di tegur, kemudian di panggil ke rumah RW dan jika terjadi pelanggaran kembali maka akan dipertimbangkan untuk diusir.

2. Menurut tinjauan sosiologis, bertamu merupakan hal penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena bertamu dapat menjaga norma sosial, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi pertukaran informasi dan budaya. Penerapan Perda Nomor 2 tahun 2018 di RW 003 Desa Argawana bukan untuk menghalangi atau melarang untuk melakukan silaturahmi. Aturan ini dibuat untuk mencegah terjadinya tamu-tamu asing yang dapat menimbulkan masalah di daerah Kabupaten Serang khususnya di lingkungan RW 003 Desa Argawana. Meskipun masih terdapat pelanggaran, Ketua RW dan RT berkomitmen untuk mengingatkan warga dan melaporkan data tamu kepada pihak RT atau RW. Hal ini adalah langkah positif menuju lingkungan yang lebih aman dan tenteram di RW 003 Desa Argawana.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian adalah:

1. Ketua RT/RW

Sebagai Ketua RW dan RT, pastikan memahami dengan baik isi Perda yang hendak diimplementasikan. Lalu, sampaikan penjelasan yang baik kepada warga melalui pertemuan atau sosialisasi. Berikan

pemahaman mengenai manfaat dan tujuan Perda tersebut. Selanjutnya, buat mekanisme pengawasan dan evaluasi implementasi Perda dengan pemantauan berkala untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas implementasinya

2. Masyarakat

Salah satu langkah awal adalah memahami isi Perda yang berlaku. Masyarakat perlu membaca dan memahami Perda tersebut. Untuk mendukung implementasinya, penting untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang yang menegakkan Perda.